

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jumlah dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan akan pembangunan tersebut. Dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) terdapat dua sumber dana yang diandalkan oleh pemerintah, yang pertama sumber internal yaitu dana yang digunakan bersumber dari dalam negeri seperti penjualan migas dan non migas, serta pajak. Sumber kedua yaitu sumber eksternal adalah dana yang bersumber dari luar negeri seperti utang luar negeri dan hibah. Pemerintah secara terus menerus berusaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber eksternal dengan cara meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal. Sebagai salah satu sumber andalan pemerintah, pajak memiliki tingkat kontribusi yang masih dapat dikatakan tinggi, hal tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam pemungutannya karena pemungutan pajak didukung oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Pajak memiliki peran sebagai penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam

meningkatkan penerimaan negara tersebut masyarakat harus berperan aktif meskipun sifatnya memaksa. Namun timbul perbedaan diantara masyarakat dengan pemerintah di mana masyarakat menginginkan jika mereka melakukan suatu pembayaran maka akan ada hasil yang akan mereka dapatkan secara langsung, namun pemerintah tidak dapat memenuhi keinginan tersebut. Oleh karena hal tersebut, ada beberapa wajib pajak memiliki kepatuhan yang buruk, yaitu contohnya tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik secara benar, lengkap dan jelas, baik laporan bulanan atau masa maupun tahunan. Yang lebih memprihatinkan adalah wajib pajak tersebut berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar. Patut menjadi perhatian lebih serius bagi Ditjen Pajak agar masalah ini bisa lebih memperoleh pengawasan dan juga dapat diatasi (www.pajak.go.id).

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain adalah masyarakat merasa tidak puas terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Dalam sesi tanya jawab pada beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, masyarakat menuturkan bahwa mereka kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak dan sarana publik yang tidak memadai serta kasus korupsi yang kerap mendera pejabat eksekutif pemerintahan baik pusat ataupun daerah (www.pajak.go.id).

Sehingga dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan motivasi dan dorongan bagi masyarakat agar bersedia dengan ikhlas untuk membayar pajak.

Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan harus melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya reformasi di bidang perpajakan merupakan suatu langkah pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Reformasi perpajakan terjadi pada tahun 1983 dan yang terakhir pada tahun 2000 membuat sistem *official assessment* diubah menjadi *self assessment*. Reformasi tersebut dapat dikatakan sebagai reformasi yang besar karena sebelumnya pada *official assessment system* Wajib Pajak tidak dilibatkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sedangkan pada *self assessment system* Wajib Pajak harus berperan aktif dalam menentukan besarnya pajak yang terutang dan melaporkan jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) dinyatakan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Dalam hal ini Wajib Pajak mengisi sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak. Oleh karena itu salah satu tolak ukur dalam mengukur perilaku pajak adalah tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyetor dan menyampaikan SPT secara benar dan tepat waktu, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan

memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Devano & Rahayu, 2006). Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela ini merupakan tulang punggung dari *self assessment system*.

Kepatuhan wajib pajak dapat tercermin dari masih kecilnya jumlah Wajib Pajak yang memiliki NPWP dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Hingga tahun 2015 saja Wajib Pajak yang terdaftar dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 Wajib pajak, yang terdiri dari 2.472.632 Wajib Pajak Badan, 5.239.385 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan dan 22.332.086 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Sedangkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik hingga tahun 2013 jumlah penduduk di Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai Wajib pajak (www.pajak.go.id)

Meskipun dalam *self assessment system* memiliki banyak kelebihan yaitu salah satunya dapat menciptakan masyarakat wajib pajak yang mandiri, namun pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu berhati-hati karena sistem ini dapat memberikan celah kepada wajib pajak untuk dapat melakukan kecurangan atau pun kelalaian dalam membayar pajak.

Berbagai macam tindak kecurangan atau pun kelalaian tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat religiusitas wajib pajak yang rendah. Indonesia

merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai religiusitas, hal ini ditunjukkan dengan diletakkannya Ketuhanan pada sila pertama sebagai dasar negara Indonesia (Panggabean, Titra, & Murniati, 2014). Sila pertama tersebut mengandung arti bahwa sila-sila lain dalam Pancasila harus berdasarkan atas nilai Ketuhanan. Oleh karena itu, nilai-nilai Ketuhanan yang berakar dari ajaran agama sangat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai agama yang dianut oleh masyarakat diharapkan dapat mencegah sikap negatif serta mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan dari sudut pandang yuridis, dalam pajak memang terdapat unsur pemaksaan. Dengan artian bahwa, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pemberian sanksi perpajakan tersebut nantinya diharapkan mampu membuat masyarakat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan berdampak pada peningkatan angka kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Devano S. & Rahayu, 2006, p. 112).

Selain kedua unsur tersebut, pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak juga memiliki peranan penting terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus yang baik terhadap wajib pajak dimaksudkan untuk menjaga kepuasan wajib pajak sehingga nantinya akan berdampak pada meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap

kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, dalam pelayanan fiskus ini, masyarakat sebagai wajib pajak harus ditempatkan sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya, layaknya pelanggan dalam organisasi bisnis.

Yang paling penting, sebagai warga negara Indonesia yang baik, wajib pajak harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Karena pada dasarnya, pajak merupakan bentuk dari partisipasi warga negara dalam pembangunan nasional, yang mana pembangunan nasional itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai tujuan nasional seperti yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini berarti bahwa, kepatuhan membayar pajak dapat disebut sebagai tolak ukur dari rasa kebangsaan dalam individu warga negara Indonesia.

Tidak kalah pentingnya, lingkungan tempat wajib pajak berada juga memiliki pengaruh yang cukup besar seperti halnya keempat faktor di atas. Dimana lingkungan merupakan tempat tinggal seorang wajib pajak dan tempat pembentukan karakter seorang individu atau wajib pajak. Sehingga lingkungan yang baik akan mempengaruhi pembentukan karakter seorang individu menjadi individu yang baik pula. Dan sebaliknya apabila lingkungan tempat individu tersebut tinggal adalah lingkungan yang tidak baik, maka individu tersebut akan cenderung tumbuh menjadi individu yang tidak baik pula.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai **“PENGARUH TINGKAT RELIGIUSITAS, SANKSI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, NASIONALISME DAN LINGKUNGAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA PURBALINGGA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengenai pengaruh dari Tingkat Religiusitas, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayan Fiskus, Nasionalisme dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Purbalingga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pajak

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindakan apa yang seharusnya dapat diambil oleh KPP agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Purbalingga.

b. Bagi Akademisi

Penulisan skripsi ini merupakan sarana untuk melakukan analisis dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang perpajakan.

